



Pengadilan Negeri Kediri

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.14 Kediri 64112 Kec. Mojoroto - Kota Kediri Prov. Jawa Timur
64112 0354771607

www.pn-kediri.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Layanan Perdata - Permohonan Upaya Hukum Banding

No. SK : W14-U4/168/KP.01.2/4/2022

Persyaratan

1. Pemohon banding/Kuasanya hadir dan menyatakan dengan mengisi formulir permohonan banding.
2. Relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri jika ada
3. Jika Pemohon menggunakan Kuasa: Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil.
4. Membayar biaya panja perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon banding/Kuasanya menyatakan banding secara lisan dan mengisi formulir kepada petugasPelayanan.
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan formal permohonan Banding dengan dilengkapi ceklist penerimaanberkas.
3. Petugas menghitung panjar biaya perkara dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon banding/Kuasanya untuk dibayarkan keBank.
4. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan banding tersebut.
5. Petugas menyampaikan salinan Akta Pernyataan Banding dan salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir kepadaPemohon/kuasanya.

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya sesuai Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor W14-U4/02/HK.02/01/2022

Pengadilan Negeri Kediri

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.14 Kediri 64112 Kec. Mojoroto - Kota Kediri Prov. Jawa Timur
64112 0354771607

www.pn-kediri.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



Produk Pelayanan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Kediri

- a. Pemohon Banding/Kuasanya menerima salinan Akta pernyataan Banding yang telah ditandatangani Pemohon Banding dan Panitera. b. Pemohon Banding/kuasanya menerima salinan buku setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir.

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
4. Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2
5. Melalui nomor telpon PN Kediri : (0354) 771607